



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN PIDANA CEPAT

Nomor : 1 /Pid.C/2023/PN Bkl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bahrawi Als Rowi ;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 07 Oktober 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia/ Madura ;
Tempat tinggal : Dsn.keleyen, Ds keleyen Kec Socah, Kab Bangkalan dan jalan seruni 21, kelurahan Mlajeh, Bangkalan, kec Bangkalan, Kab Bangkalan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan, Pasal 5 Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 17 Tahun 2003;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BAHRAWI ALS ROWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/pelanggaran " Memperdagangkan minuman beralkohol dengan kadar alkohol di atas 5 % tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) Buah botol ukuran 1500 MI (Seribu lima ratus mililiter), berisi minuman beralkoholDimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh Putu Wahyudi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hairus salam, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dengan dihadiri, Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hairus Salam, S.H..

Putu Wahyudi, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)